



**UST**

# **STANDAR PROSES PENELITIAN**



**UST**

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**2016**

# STANDAR PROSES PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPen-26
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR PROSES PENELITIAN




## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPen-26
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Proses Penelitian sebagai pedoman agar proses penelitian di UST memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan/Direktur</li> <li>6. Kaprodi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 46 ayat 1).</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 11).</li> <li>3. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> <li>4. Kualifikasi lulusan adalah suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu pekerjaan tertentu yang harus dimiliki setiap lulusan.</li> <li>5. Kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan tegas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</li> <li>6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1

		<p>kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3).</p> <p>7. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 4).</p> <p>8. Gaya Selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.</p> <p>9. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.</p> <p>10. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.</p> <p>11. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.</p> <p>12. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010).</p> <p>13. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP).</li> <li>2. LP3M menyusun pedoman Penelitian Dosen.</li> <li>3. Program Studi dan/atau Fakultas/Direktorat harus</li> </ol>


	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1

		<p>membuat pedoman tugas akhir mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Setiap program studi mengembangkan penelitian payung.</li> <li>5. Pedoman penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>6. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi dan tesis harus memenuhi ketentuan poin (4), (5), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam bentuk tugas akhir (TA) dengan besaran besaran 6 sks.</li> <li>9. Dosen harus melibatkan minimal 1 orang anggota peneliti (dosen/mahasiswa) dalam melaksanakan penelitian.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Kemajuan penelitian di UST dipantau secara berkala.</li> <li>3. Semua dosen di UST memiliki agenda penelitian.</li> <li>4. Pembimbing tugas akhir, skripsi dan tesis harus memantau perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya.</li> <li>5. LP3M mensosialisasikan Panduan Penelitian Dosen.</li> <li>6. Dekan/Direktur dan kaprodi mensosialisasikan Pedoman Penelitian Mahasiswa.</li> </ol>
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua penelitian di UST memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>2. Semua Dosen di UST melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda yang disusun.</li> <li>3. Semua peneliti di UST memberikan laporan</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1

		kemajuan pada proses pelaksanaan penelitian. 4. Semua peneliti di UST memiliki anggota peneliti.
H.	Dokumen terkait	1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Proses Penelitian. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i> . 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
I.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. 5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


		<p>Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.</p> <p>17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.</p> <p>19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.</p> <p>20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013.</p> <p>21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI.</p> <p>24. Statuta UST 2012.</p> <p>25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019.</p> <p>26. Petajalan Penelitian (<i>Research Roadmap</i>) 2011-2016.</p> <p>27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Proses Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Proses Penelitian.</li> <li>3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST.</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi.</li> <li>5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
----	--------------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Proses Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<p><b>1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP)</b></p> <p>a. LP3M bersama dengan Wakil Rektor I melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP).</p> <p>b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP).</p> <p>c. Rencana Induk Penelitian (RIP) minimal terdiri atas: SK tentang pedoman Penggunaan RIP, Tim Penyusun, Landasan pengembangan penelitian, Garis besar rencana induk penelitian, Sasaran strategi dan indikator kinerja.</p> <p>d. RIP <i>direview</i> setiap 5 tahun sekali.</p> <p><b>2. Menyusun Pedoman Penelitian Dosen</b></p> <p>a. LP3M melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Pedoman Penelitian Dosen.</p> <p>b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Pedoman Penelitian Dosen.</p> <p>c. Pedoman Penelitian Dosen minimal terdiri atas: Kebijakan Penelitian, Mekanisme Pengajuan Usulan Penelitian dan Skema Penelitian.</p> <p>d. Pedoman Penelitian Dosen <i>direview</i> setiap tahun sekali.</p> <p><b>3. Menyusun Pedoman Penelitian Mahasiswa/ Tugas Akhir (TA)</b></p> <p>a. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi melakukan persiapan teknis dan/atau</p>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1


		<p>administratif terkait dengan penyusunan pedoman TA.</p> <p>b. Dekan/Direktur dan/atau ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun pedoman TA.</p> <p>c. Pedoman Tugas Akhir minimal terdiri atas: jenis TA yang digunakan, syarat-syarat mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA, syarat dan kualifikasi pembimbing TA, prosedur pembimbingan TA, etika penyusunan TA, prosedur pengujian TA, dan sistematika penulisan TA.</p> <p>d. Dekan/Direktur dan/atau Ketua Program Studi mengatur penyelenggaraan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam menyelesaikan TA.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Proses Penelitian selain yang terkait dengan penelitian mahasiswa.</li> <li>3. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi Standar Proses Penelitian.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi Standar Proses Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dilakukan evaluasi.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</li> <li>3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Proses Penelitian.


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Proses Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Proses Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Proses Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian.</li> <li>2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. LP3M sebagai pihak penanggung jawab.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.</li> <li>3. Form/formulir RTL.</li> </ol>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).</li> <li>2. Selanjutnya Standar Proses Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Proses Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>



	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPen-26-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1

		4. Kepala LP3M sebagai penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.</li> <li>2. Formulir /template standar baru.</li> </ol>